

## **Analisis Proses Penilaian Kelayakan Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Usaha Fiktif pada KUR BSI Area Jember**

**Intan Permatasari<sup>1\*</sup>, Diva Septicha Salsabila<sup>2</sup>, Nafisa Dian Ulinnuha<sup>3</sup>, Ana Pratiwi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email: [1intanpermatasari150105@gmail.com](mailto:1intanpermatasari150105@gmail.com), [2septichadiva@gmail.com](mailto:2septichadiva@gmail.com), [3nafisadian41@gmail.com](mailto:3nafisadian41@gmail.com),  
[4anapratiwi@uinkhas.ac.id](mailto:4anapratiwi@uinkhas.ac.id)

Email Penulis Korespondensi: [1intanpermatasari150105@gmail.com](mailto:1intanpermatasari150105@gmail.com)

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penilaian kelayakan nasabah sebagai upaya pencegahan pembiayaan usaha fiktif pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tiga informan yang terdiri dari analis pembiayaan mikro dan Account Officer, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan nasabah dilaksanakan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan riwayat pembiayaan menggunakan SLIK, penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), survei lapangan, serta pemantauan pascapencairan. Kombinasi verifikasi administrasi dan survei lapangan terbukti menjadi mekanisme utama dalam mengidentifikasi kesesuaian data usaha calon nasabah sehingga mampu meminimalkan potensi pembiayaan kepada usaha yang tidak memenuhi kriteria atau terindikasi fiktif. Penelitian ini berkontribusi pada penjelasan mekanisme penilaian kelayakan sebagai strategi mitigasi risiko pada tahap pra-pembiayaan, yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur sebelumnya.

**Kata Kunci:** Prinsip 5C, Penilaian Kelayakan Kredit Nasabah, Pencegahan Pembiayaan Fiktif

**Abstract**—This study aims to analyze the customer eligibility assessment process as a measure to prevent fictitious business financing under the People's Business Credit (KUR) program at Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Jember area. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews with three informants—including a microfinance analyst and an account officer—and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions; data validity was tested through source triangulation and methodological triangulation. The results of the study indicate that customer eligibility assessments are conducted through document verification, review of financing history using SLIK, application of the 5C principles (*character, capacity, capital, collateral, and economic conditions*), field surveys, and post-disbursement monitoring. The combination of administrative verification and field surveys has proven to be the primary mechanism for identifying the consistency of prospective customers' business data, thereby minimizing the potential for financing businesses that do not meet the criteria or are suspected of being fictitious. This study contributes to an understanding of the creditworthiness assessment mechanism as a risk mitigation strategy in the pre-financing stage, a topic that has been relatively under-explored in previous literature.

**Keywords:** The 5C Principle, Customer Creditworthiness Assessment, Prevention of Fictitious Financing

### **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari lanskap bisnis dan memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Oleh karena itu, UMKM sangat penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan kekurangan keterampilan tertentu. Selain itu, pada masa-masa ekonomi yang sulit, sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, yang menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ketangguhan ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa UMKM kurang bergantung pada pengaruh eksternal, seperti kewajiban mata uang asing dan bahan baku impor, dalam kegiatan operasional sehari-harinya[1].

Modal merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas UMKM. Pada masa ekonomi yang sulit, banyak pemilik usaha kecil akan mencari pinjaman dari rentenir yang memberlakukan suku bunga sangat tinggi, sehingga menimbulkan hutang yang tinggi. Beberapa lembaga keuangan menawarkan opsi pinjaman yang menguntungkan untuk pelaku UMKM, salah satunya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan solusi pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro). KUR Mikro dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi para wirausaha mikro, didukung oleh sistem jaminan bagi usaha yang produktif dan menguntungkan[2]

Walaupun KUR mempunyai tujuan yang bernilai tinggi, pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan, terutama pada penyimpangan hukum. Salah satu penyimpangan yang ada salah satunya yakni usaha fiktif yang menggunakan dokumen tiruan untuk mendapatkan kredit. Fenomena ini menyebabkan peningkatan pada kredit bermasalah (non performing loans/NPL) yang sangat merugikan lembaga perbankan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah. Ketidakterbacaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan verifikasi yang memungkinkan para pelanggar memanfaatkan celah dalam proses pencairan KUR[3].

Oleh sebab itu, proses penilaian kelayakan nasabah memiliki peran yang krusial untuk memitigasi adanya usaha fiktif pada pembiayaan KUR. Hal tersebut digunakan untuk menilai kemampuan bayar nasabah, mengukur prospek usaha, serta untuk memastikan keaslian usaha. Dalam lembaga perbankan, analisis penilaian kelayakan nasabah biasanya dilakukan dengan pendekatan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*[4]. Dengan adanya proses tersebut, pihak bank dapat menilai kemampuan, integritas, serta kondisi usaha calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dijumpai bermacam-macam hambatan keterbatasan informasi, ketidaksesuaian dokumen administrasi, hingga adanya tekanan terhadap target penyaluran pembiayaan yang dapat memengaruhi kualitas analisis.

Permasalahan pembiayaan usaha fiktif masih menjadi masalah umum di lembaga keuangan, terutama bank syariah. Usaha fiktif merupakan perusahaan yang dibuat seolah-olah benar-benar ada atau aktif demi memperoleh pembiayaan KUR. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank telah memiliki sistem evaluasi kelayakan nasabah, proses verifikasi masih memiliki kelemahan yang memungkinkan praktik-praktik tidak wajar tersebut terus berlanjut [3].

Peneliti terdahulu telah mengkaji risiko kredit macet pada pembiayaan KUR dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada faktor-faktor penyebab non-performing loan (NPL), seperti karakteristik debitur, kondisi ekonomi, dan manajemen usaha. Sucianty dan Manda (2016) menganalisis manajemen risiko kredit KUR dan menemukan bahwa kelemahan dalam proses seleksi awal debitur menjadi salah satu faktor utama terjadinya kredit bermasalah[5]. Di tingkat internasional, Khan et al. (2023) dalam kajian perbankan syariah di negara berkembang juga menunjukkan bahwa tingginya NPL pada bank syariah berhubungan erat dengan lemahnya proses seleksi debitur pada tahap awal pembiayaan [6]. Sementara itu, Wafi dan Muhammad (2023) yang meneliti lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menemukan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko paling krusial dan paling sering terjadi, serta sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mendeteksi risiko sejak dini sebelum pembiayaan dicairkan[7]. Lebih lanjut, Diaz et al. (2025) dalam kajian internasional mengenai penilaian kelayakan UMKM menegaskan bahwa analisis kelayakan tidak dapat hanya mengandalkan data keuangan formal, melainkan harus dilengkapi dengan informasi non-keuangan seperti karakter pengelola, kondisi lingkungan usaha, dan hubungan antara bank dan nasabah agar penilaian risiko menjadi lebih akurat dan komprehensif [8].

Selain itu, penelitian Ali et al (2022), menunjukkan bahwa penerapan *artificial intelligence* dan machine learning dalam deteksi fraud di sektor keuangan semakin berkembang, tetapi sebagian besar penelitian masih berfokus pada credit card fraud, financial statement fraud, dan transaksi keuangan, bukan pada identifikasi usaha fiktif dalam pembiayaan UMKM[9].

Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup besar, karena hingga saat ini masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti tahapan awal sebelum pembiayaan disetujui, terutama terkait cara bank menentukan kelayakan nasabah guna mengidentifikasi dan mencegah perusahaan-perusahaan penipu. Dalam konteks ini, “usaha fiktif” merujuk pada perusahaan yang sebenarnya tidak ada atau yang hanya dibuat-buat oleh calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan bank tanpa melakukan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya.

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik dan mendalam terhadap proses mitigasi risiko usaha fiktif dalam pembiayaan KUR. Penelitian ini tidak hanya melihat kredit bermasalah dari sisi outcome (hasil akhir berupa NPL), tetapi menitikberatkan pada tahap awal proses pembiayaan, yaitu analisis kelayakan nasabah dalam mendeteksi keaslian usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan KUR di BSI Area Jember. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut validitas data usaha, integritas calon nasabah, hingga penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Serta tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis proses penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan KUR di BSI Area Jember, mengidentifikasi mekanisme yang digunakan dalam mencegah pembiayaan usaha fiktif, serta mengetahui bagaimana proses analisis kelayakan dalam mendukung kualitas pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian manajemen risiko dan pembiayaan syariah, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan praktis bagi pihak perbankan dalam meningkatkan kualitas proses analisis pembiayaan KUR.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman dan penggambaran secara mendalam mengenai proses penilaian kelayakan nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya pembiayaan usaha fiktif dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara lebih rinci berbagai tahapan yang dilakukan dalam analisis pembiayaan, proses verifikasi data nasabah, serta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembiayaan oleh pihak bank. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta, data, dan kondisi aktual yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian [10].

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sudirman Jember. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor cabang ini merupakan salah satu unit kerja yang secara aktif menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, peneliti sedang menjalani program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 5 bulan di BSI KC Sudirman Jember, sehingga memiliki akses untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses operasional pembiayaan, terutama pada tahap analisis dan evaluasi kelayakan calon nasabah. Keterlibatan peneliti dalam lingkungan kerja bank selama periode magang juga mendukung kemudahan dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan serta fokus penelitian yang dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi, wawancara, dan pengalaman peneliti selama melaksanakan kegiatan magang selama 5 bulan di BSI KC Jember Sudirman. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan KUR, yakni dua orang Analis Pembiayaan (*Micro Risk Analyst*) dan satu orang *Account Officer* (AO) yang berfokus pada pembiayaan KUR di BSI KC Sudirman Jember. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, arsip perusahaan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, prinsip 5C, serta pencegahan pembiayaan usaha fiktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan proses pengajuan, analisis, verifikasi, hingga penetapan keputusan pembiayaan KUR [10]. Melalui observasi, peneliti dapat memahami bagaimana prosedur penilaian kelayakan nasabah diterapkan dalam praktik operasional perbankan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait proses pembiayaan KUR. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai tahapan analisis kelayakan nasabah serta langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mencegah terjadinya pembiayaan usaha fiktif. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian, seperti formulir pembiayaan, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pembiayaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi [10]. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah diperoleh untuk menjawab fokus penelitian mengenai proses penilaian kelayakan nasabah sebagai upaya pencegahan pembiayaan usaha fiktif pada pembiayaan KUR di BSI Area Jember.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki tugas dan keterlibatan berbeda dalam proses pembiayaan. Adapun triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung [10].

Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat validitas dan kredibilitas data, sehingga temuan penelitian dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya serta memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penilaian kelayakan nasabah sebagai upaya mitigasi risiko pembiayaan usaha fiktif pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Sudirman Jember.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sudirman Jember**

Pada Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Kehadiran BSI merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut dilakukan berdasarkan

izin merger yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Nomor 04/KDK.03/2021 pada tanggal 27 Januari 2021. Peresmian BSI dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara [11].

Pembentukan BSI bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia agar mampu bersaing secara nasional maupun global. Melalui penggabungan tiga bank syariah tersebut, BSI memiliki layanan yang lebih lengkap, jaringan yang lebih luas, serta kapasitas permodalan yang lebih kuat. Kehadiran BSI juga diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional[11]

Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti tabungan, pembiayaan, layanan digital banking, pembiayaan usaha mikro, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, BSI berkomitmen menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko guna menjaga kualitas pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, termasuk pembiayaan usaha fiktif[11]

Peraturan Direktorat Jenderal Perbankan Syariah (2025) menetapkan bahwa pinjaman KUR Syariah BSI memiliki batas maksimum sebesar Rp500 juta, jangka waktu maksimum lima tahun, dan suku bunga tetap sebesar enam persen per tahun. Berdasarkan kebutuhan bisnis, produk ini dibagi menjadi tiga kategori di BSI Area Jember:

- a KUR Super Mikro: Plafon hingga Rp10 juta, dirancang untuk usaha rintisan atau perusahaan yang sangat kecil yang belum memiliki banyak aset atau history usaha yang panjang.
- b KUR Mikro: Plafon antara Rp10 juta hingga Rp50 juta, dirancang bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan ingin berkembang atau meningkatkan produksi.
- c KUR Kecil: Plafon antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, dirancang untuk perusahaan besar yang membutuhkan pendanaan untuk investasi dalam aset yang menguntungkan atau perluasan bisnis [12]

Dewan Syariah Nasional-MUI (2023) menetapkan bahwa mekanisme KUR digunakan dengan dua jenis akad syariah:

- a Akad Murabahah: Digunakan untuk membiayai pembelian barang, bahan baku, atau peralatan nasabah. BSI membeli produk-produk yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah ditentukan sejak awal kontrak.
- b Akad Ijarah: digunakan untuk membiayai sewa aset produktif seperti mobil perusahaan atau mesin. Selama masa berlaku kontrak BSI sebagai pemilik aset, menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan tarif sewa yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap pendaftaran, pengumpulan dokumen yang diperlukan, verifikasi data, studi kelayakan usaha, dan penandatanganan akad merupakan bagian dari prosedur pengajuan KUR di BSI Area Jember[11]

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Bank Syariah Indonesia saat menyalurkan pinjaman KUR adalah risiko pembiayaan usaha fiktif. Hal ini penting karena pinjaman KUR dimaksudkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan modal kerja. Jika analisis kelayakan nasabah tidak dilakukan dengan cermat, risiko terjadinya pembiayaan usaha fiktif akan semakin tinggi. Risiko ini dapat berasal dari perubahan data usaha oleh calon nasabah, metode survei lapangan yang kurang baik, tidak memeriksa dokumen dengan benar, serta perbedaan antara kondisi usaha yang sebenarnya dengan data resmi yang telah diserahkan [13]

Gambaran risiko pembiayaan usaha fiktif juga dapat dikenali melalui beberapa indikasi yang biasa muncul selama proses pengajuan pinjaman. Indikasi tersebut antara lain perusahaan yang baru dibentuk sebelum mengajukan pinjaman, laporan keuangan yang sulit dipahami, ketidaksesuaian antara lokasi usaha dengan yang tercantum dalam dokumen resmi, serta penggunaan dana pinjaman untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan usaha tersebut. Terkadang, dana KUR digunakan untuk kebutuhan pribadi, yang dapat menyebabkan bisnis tidak berkembang dan peminjam kesulitan dalam membayar kembali pinjaman [14]

Selain menyebabkan peningkatan kredit macet, pemberian pembiayaan kepada usaha fiktif dapat menyebabkan bank mengalami kerugian dan membuat program KUR menjadi kurang efektif dalam membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Risiko-risiko ini dapat merusak kualitas aset bank, melemahkan kekuatan portofolio kreditnya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah[7]. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis menyeluruh mengenai kelayakan pemberian kredit. Pendekatan yang sering digunakan adalah menerapkan prinsip 5C yakni *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, bank dapat mengevaluasi karakter nasabah, kemampuan membayar kembali, situasi bisnis, dan peluang keberhasilan bisnis mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi risiko pemberian pendanaan kepada bisnis fiktif [15] Hal tersebut dikonfirmasi oleh Informan-3 (Account Officer) yang menyatakan: “BSI Area Jember sangat serius dalam menjaga kualitas pembiayaan KUR. Sebagai lembaga syariah, kami tidak hanya terikat regulasi OJK, tetapi juga prinsip amanah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang benar-benar berhak.”

### 3.2 Proses Penilaian Kelayakan Nasabah pada Pembiayaan KUR

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tiga orang informan, yakni dua orang Analis Pembiayaan (*Micro Risk Analyst*) dan satu orang *Account Officer* (AO) di BSI KC Sudirman Jember selama program MBKM berlangsung 5 bulan (Januari-Mei 2026), ditemukan bahwa proses penilaian kelayakan nasabah KUR terdiri atas empat tahap berurutan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Tahap Pengumpulan Data dan Dokumen Nasabah

Pada tahap awal, petugas bank mengumpulkan seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan sebagai dasar analisis, meliputi KTP, KK, surat izin usaha (SIUP/NIB), catatan transaksi usaha, dan bukti kepemilikan aset (bila ada). Informan-1 (Analis Pembiayaan) menyatakan bahwa kelengkapan dokumen menjadi pintu pertama yang menentukan apakah pengajuan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Beliau menjelaskan lebih lanjut: “Kalau dokumennya tidak lengkap, kami tidak langsung menolak, tapi kami berikan waktu kepada calon nasabah untuk melengkapinya. AO akan mendampingi mereka karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami persyaratan administratif yang dibutuhkan.” Temuan ini konsisten dengan penelitian Savikoh et al. (2025) yang menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen merupakan hambatan utama dalam proses KUR[16]. Di BSI Jember, nasabah diberikan pendampingan awal oleh AO untuk memastikan dokumen yang diserahkan memenuhi standar kelengkapan sebelum pengajuan resmi dilakukan.

b. Tahap Analisis Kelayakan Nasabah

Setelah data nasabah dinyatakan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis kelayakan pembiayaan. Dalam proses ini, pihak bank menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Penerapan prinsip ini di BSI Jember sejalan dengan temuan Putra, Saparuddin, dan Nurnasrina (2023) yang menyatakan bahwa 5C merupakan kerangka mitigasi risiko utama dalam pembiayaan mikro syariah[4], serta dikonfirmasi oleh Ambayu et al. (2022) dalam studi di BSI KCP Nagan Raya[13]. Berdasarkan data wawancara, penerapan kelima aspek ini di BSI Jember dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Karakter merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh calon nasabah yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemberian pembiayaan. Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian tersebut dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik di lingkungan pekerjaan maupun kehidupan pribadinya, seperti pola hidup, kondisi keluarga, kebiasaan, serta kedudukannya di lingkungan sosial. Dengan demikian, karakter menjadi indikator penting dalam menilai kemauan nasabah untuk melakukan pembayaran pembiayaan tepat waktu sehingga aspek ini sangat diprioritaskan oleh pihak bank.

Penilaian karakter pada BSI Area Jember dilakukan melalui pengecekan riwayat pembiayaan via SLIK OJK, wawancara lingkungan sekitar (tetangga, perangkat desa), dan verifikasi latar belakang sosial calon nasabah. Informan-2 menegaskan bahwa karakter adalah aspek yang paling sulit diukur namun paling krusial, karena menentukan itikad bayar nasabah. Dalam wawancara, beliau menyampaikan: “Kami tidak bisa hanya mengandalkan data di kertas. Karakter itu harus dilihat dari lapangan—bagaimana nasabah dipandang oleh tetangganya, apakah usahanya dikenal di lingkungan setempat, dan apakah ada konsistensi antara yang mereka ceritakan dengan apa yang kami temukan saat survei. Itu yang menjadi penentu utama bagi kami.”

2. *Capacity* (Kapasitas Membayar)

*Capacity* atau kemampuan membayar kembali mengacu pada kemampuan nyata seorang nasabah untuk melunasi pinjaman sesuai dengan penghasilannya. Dalam konteks ini, penilaian pinjaman akan membandingkan penghasilan bulanan nasabah dengan kewajiban keuangannya.

Pada BSI Area Jember analis membandingkan estimasi pendapatan bulanan usaha dengan besarnya cicilan yang diajukan. Rasio debt-to-income yang ditoleransi adalah di bawah 40%. Pada usaha UMKM informal, rekonstruksi arus kas dilakukan berdasarkan catatan penjualan harian yang diverifikasi secara langsung oleh AO. Informan-1 menjelaskan: “Untuk nasabah UMKM informal yang tidak punya laporan keuangan formal, kami duduk bersama mereka dan merekonstruksi arus kas dari catatan harian atau bahkan ingatan mereka. Dari situ kami bisa perkirakan kemampuan bayar yang lebih realistis dibanding sekadar percaya angka yang mereka tulis di formulir.”

3. *Capital* (Modal / Kekayaan Bersih)

Modal berfungsi sebagai ukuran kapasitas keuangan nasabah, yang tercermin dari total aset dan kekayaan bersihnya. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia perlu mengevaluasi neraca keuangan nasabah secara individual atau versi ringkas dari laporan keuangannya yang memaparkan baik aset maupun liabilitasnya[8].

Dalam praktiknya analis pembiayaan KUR mengevaluasi posisi keuangan bersih nasabah melalui neraca sederhana. Nasabah dengan modal yang memadai dinilai lebih mampu bertahan menghadapi fluktuasi usaha tanpa mengorbankan kewajiban cicilan. Informan-2 menyampaikan: “Kami minta nasabah menyebutkan aset yang mereka miliki, meski tidak selalu berdokumen resmi. Dari situ kami nilai apakah mereka punya bantalan keuangan yang cukup jika usaha sedang lesu. Nasabah yang sama sekali tidak punya modal sendiri dan hanya mengandalkan KUR berisiko lebih tinggi untuk gagal bayar.”

4. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Pada pembiayaan KUR, agunan tambahan terkadang tidak menjadi syarat utama tergantung pada jenis dan plafon pembiayaan. Namun demikian, bank tetap mempertimbangkan aset yang dimiliki nasabah sebagai bentuk mitigasi risiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah[17]. Jaminan yang diberikan nasabah akan diperiksa keabsahan dokumen. Penilaian terhadap agunan merupakan bagian penting dalam proses pemberian pembiayaan oleh bank. Tujuannya untuk memastikan jaminan yang diserahkan calon nasabah layak dan sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku[8].

Pada hasil wawancara AO menjelaskan bahwa agunan tambahan tidak selalu diwajibkan. Namun, bank tetap mendokumentasikan aset yang dimiliki nasabah sebagai mitigasi risiko sekunder. Dokumen agunan diperiksa keabsahannya oleh bagian legal sebelum keputusan dikeluarkan. Informan-3 (Account Officer) menyatakan: “Untuk KUR Mikro, agunan memang tidak diwajibkan secara penuh. Tapi kami tetap mencatat aset yang dimiliki nasabah sebagai pelindung kedua. Kalau tidak ada agunan sama sekali, beban analisis di aspek character dan capacity menjadi jauh lebih berat karena itulah yang menjadi satu-satunya pegangan kami.”

5. *Condition of Economy*

*Condition* merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik secara umum maupun kondisi usaha nasabah, yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dalam hal ini, pihak bank perlu melihat bagaimana keadaan usaha yang dijalankan nasabah, kestabilan pekerjaan, perkembangan pasar, serta berbagai faktor eksternal seperti inflasi, pandemi, maupun kondisi politik yang dapat berdampak pada usaha nasabah. Jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, risiko terjadinya gagal bayar juga dapat meningkat, terutama bagi usaha yang mudah terpengaruh oleh perubahan ekonomi. Oleh karena itu, analisis condition dilakukan untuk memperkirakan kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama masa pembiayaan serta menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam menghadapi kondisi tersebut.

Analisis menilai kondisi makroekonomi dan prospek usaha nasabah di lingkungan lokal Jember. Faktor seperti fluktuasi harga bahan baku, kondisi pasar komoditas lokal, dan tren konsumsi masyarakat dipertimbangkan dalam menilai risiko pembiayaan jangka menengah. Informan-1 menambahkan: “Kami perlu memahami konteks usaha nasabah secara lebih luas. Misalnya, pedagang sembako di pasar tradisional akan sangat terpengaruh oleh inflasi harga pokok. Jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, kami harus lebih konservatif dalam menyetujui plafon pembiayaan agar nasabah tidak terbebani cicilan yang melebihi kemampuannya.”

c. Tahap Survey Lapangan

Tahap survei lapangan dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha calon nasabah oleh petugas bank. Berdasarkan observasi selama magang, petugas mengamati kondisi tempat usaha secara nyata, termasuk aktivitas pelanggan, stok barang, dan kondisi fisik lokasi usaha. Wawancara juga dilakukan dengan pihak di sekitar lokasi usaha, seperti tetangga dan perangkat desa, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan calon nasabah. Informan-1 menegaskan bahwa survei lapangan adalah langkah yang paling efektif dalam mendeteksi indikasi usaha fiktif, terutama karena banyak manipulasi data baru terungkap saat petugas melakukan kunjungan langsung. Beliau menyatakan: “Pernah ada kasus di mana foto usaha yang dilampirkan calon nasabah tidak sesuai sama sekali dengan kondisi nyata di lapangan. Tempat usahanya ternyata sudah tidak aktif berbulan-bulan. Tanpa survei lapangan, kami tidak akan pernah tahu, dan pengajuan itu bisa saja lolos hanya berdasarkan dokumen yang terlihat lengkap.”

d. Tahap Keputusan Pembiayaan

Seluruh hasil analisis dari tahap a, b, dan c dirangkum oleh AO dalam lembar rekomendasi pembiayaan yang diserahkan kepada Pejabat Pemutus Pembiayaan. Keputusan diambil berdasarkan agregasi penilaian 5C, hasil SLIK, dan laporan survei lapangan. Apabila nasabah dinyatakan layak, proses dilanjutkan ke tahap akad. Jika ditemukan risiko tinggi atau ketidaksesuaian data yang signifikan, pengajuan ditolak atau nasabah diminta melengkapi persyaratan tertentu. Informan-3 (Account Officer) menegaskan: “Keputusan pembiayaan tidak pernah didasarkan pada satu aspek saja. Semua hasil analisis 5C, SLIK, dan survei lapangan kami rangkum dan sampaikan ke Pejabat Pemutus. Jika ada satu aspek

yang meragukan, kami tidak serta-merta menolak, tapi kami lakukan klarifikasi lebih lanjut. Tujuannya agar keputusan yang dihasilkan benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Tabel 1. merangkum temuan lapangan terkait implementasi prinsip 5C di BSI KC Sudirman Jember, termasuk kendala dan strategi mitigasi masing-masing komponen:

| Komponen 5C       | Temuan Lapangan                                                                                                                  | Kendala yang Dihadapi                                                                                | Strategi Mitigasi BSI                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Character</b>  | Penilaian karakter dilakukan melalui pengecekan SLIK OJK, wawancara lingkungan sekitar, dan verifikasi data kependudukan.        | Beberapa nasabah memiliki riwayat sosial yang sulit diverifikasi karena minimnya rekam jejak formal. | Cross-check dengan perangkat desa dan tetangga terdekat; wawancara mendalam oleh AO.                           |
| <b>Capacity</b>   | Analisis membandingkan arus kas bulanan usaha dengan cicilan KUR yang diajukan. Rasio ideal < 40%.                               | Catatan keuangan usaha UMKM sering tidak tersedia secara formal atau tidak terstandar.               | Rekonstruksi arus kas berbasis catatan penjualan harian dan wawancara langsung dengan nasabah.                 |
| <b>Capital</b>    | BSI mengevaluasi aset bersih nasabah melalui neraca sederhana atau keterangan aset tidak bergerak.                               | Sulitnya mendapat laporan keuangan yang terstandar dari pelaku UMKM mikro.                           | Simplifikasi format laporan keuangan yang dapat diisi langsung oleh nasabah dengan pendampingan AO.            |
| <b>Collateral</b> | Pada KUR Mikro, agunan bersifat fleksibel. BSI menerima sertifikat tanah, BPKB, maupun jaminan usaha produktif.                  | Beberapa nasabah tidak memiliki agunan formal meskipun usaha berjalan.                               | Agunan digantikan dengan penguatan analisis character dan capacity; digunakan SLIK sebagai referensi tambahan. |
| <b>Condition</b>  | Analisis menilai prospek usaha, kondisi pasar lokal, dan stabilitas penghasilan nasabah dalam konteks lingkungan ekonomi Jember. | Nasabah di sektor informal sulit diprediksi kondisi usahanya secara jangka panjang.                  | Survey lapangan berkala pasca pencairan untuk memantau perkembangan usaha dan penggunaan dana.                 |

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi lapangan, 2026

### 3.3 Upaya Pencegahan Pembiayaan Usaha Fiktif

Pembiayaan usaha fiktif di BSI Jember diidentifikasi melalui beberapa indikator awal yang ditemukan dalam wawancara, antara lain: usaha yang baru dibentuk sesaat sebelum pengajuan KUR, ketidaksesuaian antara lokasi usaha di dokumen dengan kondisi fisik lapangan, laporan keuangan yang tidak konsisten, serta pernyataan nasabah yang berbeda dengan keterangan warga sekitar.

Untuk mencegah hal tersebut, BSI KC Sudirman Jember menerapkan beberapa strategi secara bersamaan. Pertama, verifikasi dokumen dua lapis, yakni oleh AO dan bagian legal, untuk memastikan keaslian setiap dokumen yang diserahkan. Kedua, pengecekan SLIK OJK wajib dilakukan pada setiap pengajuan untuk menelusuri riwayat pembiayaan nasabah di seluruh lembaga keuangan. Ketiga, survei lapangan yang terstruktur dengan daftar checklist observasi untuk memastikan konsistensi antara data dan kondisi aktual usaha. Keempat, monitoring pasca pencairan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali untuk memantau penggunaan dana dan perkembangan usaha nasabah.

Kombinasi keempat strategi ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berlapis dalam pencegahan pembiayaan fiktif. Informan-2 (Analisis Pembiayaan) menyatakan: “Tidak ada satu pun langkah pencegahan yang bisa berdiri sendiri. SLIK membantu kami melihat rekam jejak nasabah, survei lapangan memastikan usaha benar-benar ada, dan monitoring pasca pencairan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Kalau salah satunya tidak dijalankan, celah untuk pembiayaan fiktif menjadi jauh lebih besar.”

### 3.4 Kendala dalam Proses Penilaian Kelayakan Nasabah

Meskipun mekanisme analisis 5C telah diterapkan secara sistematis, hasil wawancara dengan ketiga informan mengungkap sejumlah kendala yang secara nyata menghambat efektivitas proses penilaian.

Kendala pertama adalah ketidaklengkapan dokumen nasabah. Sebagian besar pelaku UMKM mikro tidak memiliki izin usaha formal (NIB/SIUP), catatan transaksi yang terstandar, maupun laporan keuangan dasar.

Kondisi ini memperlambat proses analisis dan menyulitkan penilaian kelayakan secara objektif. Informan-3 (AO) menjelaskan bahwa pihaknya harus melakukan rekonstruksi catatan keuangan bersama nasabah, yang memperpanjang durasi analisis hingga dua kali lipat dibandingkan pengajuan dengan dokumen lengkap.

Kendala kedua adalah ketidakjujuran informasi usaha. Beberapa calon nasabah cenderung melebih-lebihkan pendapatan usaha atau menyembunyikan kewajiban finansial yang sudah ada. Di BSI Jember, kasus serupa ditemukan dalam beberapa pengajuan, di mana data pendapatan yang disampaikan nasabah tidak konsisten dengan kondisi usaha yang terlihat saat survei lapangan.

Kendala ketiga adalah tekanan target penyaluran pembiayaan. Lembaga perbankan memiliki target kuantitatif penyaluran KUR yang harus dicapai dalam periode tertentu. Situasi ini dapat mendorong percepatan proses yang berpotensi mengorbankan kedalaman analisis. Informan-2 mengakui bahwa pada periode tertentu, seperti menjelang akhir kuartal, tekanan target ini terasa sangat nyata dan berpengaruh pada kecepatan proses verifikasi, meskipun standar minimum tetap harus dipenuhi.

Kendala keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia. Volume pengajuan KUR yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan jumlah analis yang memadai. Kondisi ini berpotensi mengurangi ketelitian analisis pada setiap berkas pengajuan, khususnya pada tahap survei lapangan yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar dibandingkan verifikasi administratif. Informan-1 mengungkapkan: “Di bulan-bulan tertentu, jumlah pengajuan bisa sangat tinggi sementara analis yang tersedia jumlahnya tetap. Kami berusaha menjaga standar analisis, tetapi tekanannya memang nyata. Idealnya, setiap berkas mendapat waktu analisis yang cukup agar tidak ada yang terlewat secara kritis.”

### **3.5 Solusi atau Strategi yang Dilakukan Bank Syariah Indonesia Area Jember**

Menghadapi berbagai kendala di atas, BSI KC Sudirman Jember telah menerapkan beberapa strategi perbaikan yang terus dikembangkan. Pertama, pelatihan dan peningkatan kompetensi analis pembiayaan dilakukan secara berkala, mencakup kemampuan mendeteksi manipulasi data, teknik wawancara mendalam, dan pemahaman regulasi KUR terkini. Kedua, penguatan standar operasional prosedur (SOP) survei lapangan melalui penyusunan checklist observasi yang terstruktur dan wajib dilengkapi pada setiap kunjungan. Ketiga, pemutakhiran sistem monitoring pasca pencairan dengan jadwal kunjungan terjadwal minimal setiap tiga bulan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Informan-3 (Account Officer) menjelaskan pentingnya pelatihan tersebut: “Kami rutin mendapat pembaruan pemahaman tentang modus-modus baru yang digunakan calon nasabah untuk memanipulasi data. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, analis bisa saja tidak mengenali tanda-tanda manipulasi yang semakin halus. Ini investasi penting agar kualitas analisis kami tetap terjaga.”

Temuan-temuan di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa BSI KC Sudirman Jember telah menjalankan proses penilaian kelayakan nasabah secara sistematis dan berlapis. Penerapan prinsip 5C sebagai kerangka utama, didukung oleh survei lapangan dan monitoring pasca pencairan, terbukti menjadi kombinasi yang efektif dalam mencegah pembiayaan usaha fiktif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek SDM dan pengelolaan tekanan target. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada konfirmasi empiris bahwa tahap awal proses pembiayaan bukan sekadar *outcome* berupa NPL merupakan titik kritis dalam manajemen risiko pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks KUR di perbankan syariah Indonesia.

### **3.6 Analisis Proses Penilaian Kelayakan Nasabah pada KUR BSI Area Jember**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan KUR di BSI KC Sudirman Jember tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif sebelum pencairan pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mitigasi risiko pembiayaan usaha fiktif. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penerapan prinsip 5C dilaksanakan secara menyeluruh melalui verifikasi dokumen, pengecekan riwayat pembiayaan menggunakan SLIK, analisis kondisi usaha, serta survei lapangan. Penerapan kelima aspek tersebut saling melengkapi sehingga keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada hasil validasi kondisi usaha secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra, Saparuddin, dan Nurnasrina (2023) yang menyatakan bahwa prinsip 5C merupakan dasar utama dalam mitigasi risiko pembiayaan mikro syariah. Demikian pula Ambayu et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan analisis pembiayaan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan prinsip 5C di BSI KC Sudirman Jember semakin kuat karena didukung oleh survei lapangan yang berfungsi sebagai proses validasi terhadap informasi yang diberikan calon nasabah. Dengan demikian, survei lapangan tidak hanya menjadi pelengkap analisis, tetapi merupakan mekanisme verifikasi yang mampu mengidentifikasi indikasi usaha fiktif yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan dokumen semata.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penilaian kelayakan nasabah di BSI KC Sudirman Jember menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar analisis administratif. Kontribusi penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara analisis 5C, verifikasi lapangan, dan pemeriksaan riwayat

pembiayaan menjadi model mitigasi risiko pada tahap pra-pembiayaan yang mampu memperkuat kualitas keputusan pembiayaan KUR..

### **3.7 Analisis Upaya Pencegahan Pembiayaan Usaha Fiktif**

Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan pembiayaan usaha fiktif di BSI KC Sudirman Jember dilakukan melalui penerapan strategi yang saling terintegrasi, yaitu verifikasi dokumen, pengecekan riwayat pembiayaan melalui SLIK, survei lapangan, serta monitoring pascapencairan. Keempat tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk mekanisme pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengajuan hingga setelah pembiayaan dicairkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei lapangan merupakan tahapan yang memiliki peran paling dominan dalam mendeteksi potensi usaha fiktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, berbagai ketidaksesuaian informasi, seperti perbedaan lokasi usaha, aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan dokumen, maupun ketidakkonsistenan keterangan calon nasabah, umumnya baru dapat diketahui setelah dilakukan observasi langsung. Temuan ini memperkuat penelitian Lubis, Sugianto, dan Nawawi (2025) yang menyatakan bahwa survei lapangan merupakan bagian penting dalam mitigasi risiko pembiayaan KUR syariah.

Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang berbeda karena menunjukkan bahwa efektivitas survei lapangan akan semakin meningkat apabila dipadukan dengan pengecekan SLIK dan monitoring pascapencairan. Dengan demikian, pencegahan pembiayaan usaha fiktif tidak hanya bergantung pada satu tahapan analisis, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa mekanisme pengendalian risiko yang diterapkan secara berlapis. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen risiko pembiayaan syariah, khususnya mengenai pentingnya integrasi proses verifikasi sebelum dan sesudah pencairan pembiayaan..

### **3.8 Kendala dan Tantangan dalam Pencegahan Usaha Fiktif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pencegahan pembiayaan usaha fiktif tidak hanya berasal dari calon nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal lembaga perbankan. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah analis pembiayaan, tingginya volume pengajuan KUR, serta tekanan pencapaian target penyaluran pembiayaan berpotensi memengaruhi kedalaman proses analisis. Kondisi tersebut menyebabkan analis harus melakukan verifikasi dalam waktu yang relatif terbatas sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.

Sementara itu, dari sisi eksternal, kendala utama berasal dari ketidaklengkapan dokumen usaha, ketidaksesuaian informasi yang disampaikan calon nasabah, serta adanya upaya manipulasi data usaha. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut menyebabkan proses analisis tidak dapat hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pembiayaan usaha fiktif sangat dipengaruhi oleh kualitas proses verifikasi yang dilakukan oleh analis pembiayaan. Hasil ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menempatkan faktor gagal bayar sebagai penyebab utama pembiayaan bermasalah. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa potensi risiko telah muncul sejak tahap analisis kelayakan, sehingga penguatan kualitas verifikasi pada tahap pra-pembiayaan menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga kualitas pembiayaan KUR.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi analis pembiayaan, penyempurnaan standar operasional survei lapangan, pemanfaatan data SLIK secara optimal, serta penguatan monitoring pascapencairan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan untuk memperkuat sistem mitigasi risiko pembiayaan usaha fiktif di Bank Syariah Indonesia.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, proses penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Jember dilaksanakan melalui tahapan verifikasi dokumen, analisis berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), survei lapangan, serta monitoring pascapencairan pembiayaan. Dari seluruh tahapan tersebut, survei lapangan menjadi mekanisme yang paling penting karena mampu memvalidasi kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi usaha yang sebenarnya sehingga memperkuat proses identifikasi terhadap potensi pembiayaan usaha fiktif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep manajemen risiko pembiayaan syariah bahwa penerapan prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analisis kelayakan pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi risiko pada tahap pra-pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kredibilitas penerapan prinsip 5C akan lebih optimal apabila didukung oleh verifikasi lapangan dan monitoring pascapencairan, sehingga proses penilaian tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen administratif.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi Bank Syariah Indonesia untuk terus memperkuat kualitas analisis pembiayaan melalui peningkatan kompetensi analis pembiayaan, optimalisasi pelaksanaan survei lapangan, pemanfaatan data SLIK secara komprehensif, serta penguatan monitoring pascapencairan guna meminimalkan risiko pembiayaan usaha fiktif dan menjaga kualitas pembiayaan KUR.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu kantor cabang dengan pendekatan kualitatif sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh kantor cabang BSI. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak kantor cabang atau lembaga perbankan syariah, menggunakan informan yang lebih beragam, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas proses penilaian kelayakan nasabah dalam mencegah pembiayaan usaha fiktif.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam jurnal ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bank Syariah Indonesia KC Sudirman Jember atas izin, fasilitasi, dan keterbukaan data yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Divisi Risk Operation di BSI Area Jember yang telah memberikan informasi selama pengumpulan data.

Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan jurnal ini. Apresiasi juga diberikan kepada teman - teman, khususnya di BSI KC Sudirman yang telah mendukung penulisan jurnal ini.

### REFERENCES

- [1] D. M. Agustina and W. Kurniasari, "Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)," *Buletin Ekonomika Pembangunan*, vol. 4, no. 1, May 2023, doi: 10.21107/bep.v4i1.20035.
- [2] E. N. Aisyah, D. Lutfia, and U. Maulida, "Peran Pembiayaan Kur Mikro Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Turen 1," 2024.
- [3] A. Noviansyah, A. Lutfi, and A. N. Shebubakar, "Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya," *Binamulia Hukum*, vol. 14, no. 1, pp. 141–156, May 2025, doi: 10.37893/jbh.v14i1.1009.
- [4] P. A. Putra, Saparuddin, and Nurnasrina, "Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah," Jun. 2023.
- [5] F. Indah Sucianty and G. Suria Manda, "Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha (KUR) Untuk Meminimalkan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember*, vol. 2022, no. 24, pp. 18–25, 2016, doi: 10.5281/zenodo.7460372.
- [6] M. Khan, M. Sumon Ali, M. N. Hossain, and M. Bairagi, "Determinants of non-performing loans in conventional and Islamic banks: Emerging market evidence," *Modern Finance*, vol. 1, pp. 56–69, Oct. 2023, doi: 10.61351/mf.v1i1.27.
- [7] S. Wafie and H. Muhammad, "Risk management of Islamic microfinance institutions: unique practices at crucial risks A R T I C L E I N F O conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)," pp. 42–50, Jan. 2023.
- [8] G. Chamochumbi Diaz, F. Palazzi, and L. Sorini, "Creditworthiness of small and medium enterprises: a fuzzy decision-making approach," *Computational Management Science*, vol. 23, Nov. 2025, doi: 10.1007/s10287-025-00546-1.
- [9] A. Ali *et al.*, "Financial Fraud Detection Based on Machine Learning: A Systematic Literature Review," Oct. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/app12199637.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta., 2017.
- [11] Bank Syariah Indonesia, "Tentang Kami," <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. 2026.
- [12] D. Nurlaila, "Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso A Yani," 2022.
- [13] P. R. Ambayu, I. Rahmadani, N. Penulis, : Putri, and R. Ambayu, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NAGAN RAYA 2," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 2, 2022.
- [14] M. C. Lubis, S. Sugianto, and Z. M Nawawi, "Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM : Studi Kasus di BSI KC Medan Ahmad Yani," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, vol. 9, no. 2, Aug. 2025, doi: 10.29408/jpek.v9i2.31795.

- [15] R. Hasanah, "Analisis kelayakan nasabah sebagai strategi mitigasi risiko kredit pembiayaan murabahah di bprs," 2025. [Online]. Available: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- [16] U. Savikoh, A. Naajiyah, W. Agustin, and N. A. Fajariyah, "Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," *Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, pp. 382–391, 2025, doi: 10.59435/menulis.v1i3.128.
- [17] M.F. Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *I*, vol. 12, 2014.